

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 414.2/39/PNPM-MP/X/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN NOMOR : 414.2/16/PNPM-MP/II/2013 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN URUSAN BERSAMA (UB) PADA SATUAN KERJA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Membaca

- a. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.200/MENKO/KESRA/X/2012, tanggal 05 Oktober 2012 perihal : Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM Program pendukung PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 414.2 070 I Tahun 2013 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Perdesan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2013;
- c. Surat Camat Waru Nomor: 400/239/PM-Kessos/Kec. Waru Tanggal 17 September 2013 Tentang Usulan Perubahan Nama PJOK PNPM-MPd Kecamatan Waru Tahun 2013.

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Urusan Bersama (UB) Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Satker PNPM – Mandiri Perdesaan) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013;
- b. Bahwa Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Urusan Bersama (UB) Satker PNPM-Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nessee 19 Yalsan 2017 notions Amaginus Pendiquian dan Belanja Negara Yalsan Anagemen 2013.
- Peratusan Punterintah Station 18 Yahan 2005 tentang Pengelahan Kenangan Daerah (Lembaran Sugara Republik Indonesia Yahan 2005 Normer 140) Yambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normer 85782
- Persisten Perseverah Nomes 38 Falisis 2007 maning Pendagian Urusan Pemarintah antara Pemerintah Pemerintah Univerh Propinsi dan Pemerintah Duerah Kabupaten/Kota (Lembaran Sagaira Edwa 2007 Nomes 63: Eambahan Lembaran Nomes 4317);
- Personna Presiden Numer 54 Falson /5815 nestung Fin Koordinasi Penanggulangan Kamiskisun;
- M. Kapatersak Presiden Newton #2 Labou 2002 tentung Preligionin Poliskumann Amggaran Pendapatan dan Belanja Negton (1 embarus Negton Republik Indonesia Labou 2002 Nomor 73, Tambalian Labour Negton Republik Indonesia Nomor #21-b) sebagaimana telah diubah dengan Republik Indonesia Pendapat 72 Labou 2004 (1 embaran Negton Republik Indonesia Labou 2004 Names #2, Lambalian Lemburan Negton Republik Indonesia Nomor #118);
- 11 Parataran Memeri Dalam Nagari Nomor 11 Eafon 2000 sentang Pedoman Pengelolaan Kasangan Damah sebagimuna selah diabah dengan Peraturaan Memeri Dalam Negeri Nomor 19 Yahan 2007.
- Pensteren Dierali Kalisspoten Penagum Paser Utara Nomor S Tahun 1008 tentong Urosus yang menjadi Kawemangan Kalisspoten Penagum Paser Utara (Lembaran Duerali Ealism 2008 Suri II Nomor L Tambulum Lembaran Duerali Nomor 61;
- Pennorite Dierob Kalispoton Prinques Paner Utara Nomor 11 Labon 2008 tentang Organisans dan Usta Kerja Badan Perraguman Presbaugunan Dierob, Impektorat dan Lembaga Telonis Dierob Kalispoton Pengan Paner Utara,

https://www.backer.

- Suest Pengesulus Dellar Issus Pelaksanaan Anggaran Lahun Anggaran 2013 Nomor: DEPA-808-85.5 589218(2013) tanggal 05 Desember 2012;
- Battat Kepatawan Menteri Dahan Negeri Nosaua 414.2 070 E. Ealian 2013. Ionting Poncinpan Pengguna Anggaran-Pengguna Barang dan Pepabat Penasagat Penerimaan Negeri Pada Kegintan serasan Burantus (US) PNPM Labon Anggaran 2013.
- Panaturan Monteri Kosangan Noroce: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pombayuran Union Rangka Pelaksansan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara;
- Surat Kapstonan Monton Datam Negari Nomor: 414.2-011-E-Tahun 2013 Tentang Penetagan Bershitra Pengolusran Puda Kegistan Urasan Bursama Program Nasional Pemberdajaan Manyarakat Mandiri Pendosan Tahun Anggaran 2013;
- 5 Sarat Kapatasan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor 414.2/24.PNPM-MP30/2011 Lentang Pendudua Atas Kapatunan Kapala Badan Nomor 414.2/26.PNPM-MP30/2013 Lentang Penatapan Pajahat Pengelola Kenangan Urusan Bersama (ESS) Pada Sansan Kerja Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mundiri Pendusan (PNPM-MP) Kabapatan Penajan Pasar Utara Fahan Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

PERTAGRA

Penengua Pepakut Pengelela Kasangan Urasan Bersama (UB) pada Satuan Karja Program Nasional peneberlayaan Maryarakat Mander Perlesian (PNPM-MP) Kabupatan Penapan Paner Ulara Tahun Anggaran 2013 dangan Kompenin dan Personalis sebagainana tercantum dalam lampiran kepatenan se-

KECKIA

Papaliat Paramatia Sanan Kerja Program Nucional Punibuskyuan Marjarakat Manifet Paraksuan selingainana dimakual dikismi perbana kepatenan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- 2. Popular Published Summittees (PVS.) yadis
 - a. Kapala Bining Kabupatan dan Inconé Budaya Maryarakat udaku Penanggungjawah Operananal Kabupatan (PR) Kabyyana papabat yang dibari bewanangan untuk melakukan terdakan yang mengak-budan pengeluaran unggunan/Penerbitan Surat Permitinan Pendaganan (SPP) antok burya operananan sukar dan kegutan Labata Pembangunan Partupané.
 - 8. Kass Phili) Kocamoton ster pajabat tom di Kocamana yang uningkat, selaku penanggangkerah Operanismai Koguna (200) Koca, yang dibari kowanangan unink melakukan emiskan yang mengakhunan pengahuran anggaran/penarbitan Surar

Dipindai dengan CamScanner

Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kecamatan.

- Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- Bendahara Penerima/ Pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor dan menatausahakan administrasi;
- Staf pengelola sebagai petugas unit akutansi/ barang dan pelaporan.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya, Satker PNPM-Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dipa Nomor : DIPA-010.05.5.169218/2013 tanggal 05 Desember 2012 pada Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2013.

Ditetapkan di TAHPenajam Pada Tanggal .7 Oktober 2013

> DrsPH; Tohar, MM Nip. 19680708 199010 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- 2. Direktur Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 3. Sekretaris Jenderal PMD kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
- 5. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam;
- Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- 7. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur;
- 8. Kepala BPM Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan;
- 10. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
- 11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA NOMOR : 414.2/39 /PNPM-MP/X/2013

TANGGAL: 07 Oktober 2013

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN URUSAN BERSAMA (UB) PADA SATUAN KERJA PNPM-MP KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. H. Tohar, MM

: Nip. 19680708 199010 1 001

Pejabat Pembuat Komitmen/ : Faridah Hatni, SH, M.Pd
 Penerbit SPP Satker Kabupaten/ : Nip. 19640302 198703 2 012

PJOK Kabupaten

III. Pejabat Penguji Tagihan / : Junaidi, S.Sos

Penandatanganan SPM : Nip. 19800509 199903 1 001

IV. Pejabat Pembuat Komitmen/

Penerbit SPP Kecamatan/PJO Kecamatan

Kecamatan Penajam : Moh. Nasir H. Abd. Majid, SP

: Nip. 19720509 200604 1 012

Kecamatan Waru : Muhammad Isak, SP.MP

: Nip. 19730115 200312 1 004

Kecamatan Babulu : Suyatno, SP

: Nip. 19651015 199003 1 020

Kecamatan Sepaku : Ahmad Bastian, S.Sos

: Nip. 19651028 198602 1 005

/. Bendahara Pengeluaran : Fitriani

: Nip. 19810811 201001 2 002

VI. Staf Pengelola : 1. Peri Tangdirerung, A.Md

Nip. 19770205 200701 1 026

2. Any Setiawaty

Nip. 19840910 200801 2 004